

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sebagaimana telah diajarkan pada agama islam mencakup dua sisi yang harus seimbang, yakni antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan akhirat. Contohnya adalah suatu kegiatan yang mana dapat untuk dicapainya pada kehidupan duniawinya manusia yaitu kegiatan ekonomi. Dengan memiliki perekonomian yang baik maka akan meningkatkan kesejahteraan pada kehidupan manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia dapat melakukannya dengan kelompok maupun pribadi yang didasarkan pada syari'at islam, termasuk halnya ekonomi yang dapat disebut sebagai muamalah. Muamalah dalam islam mencakup beberapa jenis kegiatan ekonomi diantaranya yaitu pada utang dan piutang, sewa menyewa suatu hal, pada jual dan beli, suatu kerjasama pada keuangan, serta berbagai keuangan yang telah bersyari'atkan pada islam, serta juga masih banyak lagi yang lainnya.¹

Lembaga Keuangan merupakan perusahaan yang bergerak di suatu bidang yaitu keuangan, dimana dilakukan penghimpunan dana yang asalnya dari masyarakat ataupun melakukan pelayanan jasa terkait keuangan yang lainnya.² Salah satu lembaga yaitu keuangan adalah lembaga keuangan yang termasuk syariah yang dimana usahanya pada jasa di keuangan dengan menjalankan berbagai prinsip syariah. Dalam hal ini pada prinsip yang syariah ini menghilangkan berbagai unsur yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persaa, 2020.

² Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2011, hlm.107.

dilarangkan oleh agama islam, lalu digantikan dengan suatu akad yang tradisional islam.³

Salah satu lembaga keuangan adalah koperasi. Secara umumnya bahwa koperasi menjadi kegiatan pada bidang ekonomi dengan pelaksanaannya secara bersamaan untuk dicapainya suatu keuntungan dengan bersama-sama.⁴ Sebagaimana koperasi bertujuan dengan pancantumannya pada pasal 4 UU No 17 2002 Tentang Perkoperasian “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Koperasi Serba Usaha yang Syari’ah merupakan Lembaga pada Keuangan yang *Syar’i* yang mana pertumbuhannya sangat pesat di Negara Indonesia. Ditengan pembangunan nasional lembaga perekonomian Indonesia. Di islam prinsip muamalah mengenai hukum ekonomi islam sudah diatur dan merupakan implementasi dari pemahaman umat islam terhadap keuangan islam yang selanjutnya terbentuklah pranata ekonomi islam yang bisa disebut sebagai suatu lembaga pada keuangan yang syari’ah dengan bentuknya bank ataupun yang nonbank.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, koperasi serba usaha syariah lebih banyak diminati oleh masyarakat. Karena hadirnya koperasi syariah ini memiliki tujuan untuk dapat melakukan peningkatan pada taraf kehidupan di masyarakat yang memiliki usaha, baik yang menengah ataupun yang masih kecil dimana termasuk dalam wilayah pada koperasi yang syariah.

KSU adalah suatu lembaga pada keuangan yang syariah yang termasuk pada non bank. Dimana bentuknya berupa penghimpunan pada dana dengan berupa simpanan. Simpanan tersebut biasa disebut sebagai akad

³ Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2008, hlm. 8.

⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 161

wadiah dan ada juga akad mudharabah. Akad wadiah ini biasanya berbentuk simpanan sukarela. Sukarela yang dimaksud yaitu dimana nasabah diberikan keleluasaan dalam hal jumlah yang akan disetorkan, hanya saja sudah terdapat patokan minimal jumlah yang disetorkan. Dan juga dimasukkan dalam sukarela pada waktu dengan tidak diberikan ketentuan pada waktu kapan dilakukan penyetoran serta pengambilannya dilakukan.

Seorang umat muslim dianjurkan untuk menabung, karena dengan menabung umat muslim telah siap untuk rencananya di masa depan dengan memiliki bekal untuk dapat menghadapi sesuatu hal yang mana datangnya secara tiba-tiba atau tidak diprediksikan. Cerminan umat muslim adalah perilaku yang hemat atau tidak mudah dalam menghambur-hamburkan harta karena dapat untuk memberikan antisipasi pada berbagai hal yang akan datang dimasa depan yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Terdapat beberapa jenis dalam prinsip wadiah diantaranya dibagi menjadi dua yaitu *wadiah yad amanah* serta *wadiah yad dhamanah*. Dalam prinsip *wadi'ah yad amanah* dengan prinsip dimana suatu harta yang masuk titipan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh seorang yang dititipi . Sedangkan pada *wadiah yad dhamanah* dengan prinsipnya pada pihak yang telah dititipi diperbolehkan untuk dapat memanfaatkan pada harta yang telah dititipinya akan tetapi haruslah bertanggungjawab untuk keutuhan pada harta yang telah dititipkannya.

Koperasi syariah telah diatur dalam ketetapan hukum yang ditetapkan pemerintah berbasis penyelenggaraan keuangan dengan prinsip syariah. Terdapat dalam UU No. 25 Thn 1992 serta Kepmen Koperasi dan UKM RI No. 91 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lalu disempurnakan dengan Permen dalam Koperasi serta UKM No 16 Thn 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Usaha Simpan Pinjam serta Pembiayaan yang Syariah oleh Koperasi serta Fatwa DSN MUI telah memberikan peluang kepada koperasi syariah untuk beroperasi.

Perkembangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mana didirikan oleh DSN (Dewan Syari'ah Nasional) di tahun 1999. Menurut Fenty Rismayanti (2008) menyatakan bahwa secara garis besarnya bahwa didirikan DSN dengan didasarkan pada adanya perkembangan berbagai lembaga di keuangan yang syari'ah yang ada di Indonesia dengan terdapatnya berbagai dewan pengawas di syari'ah. Dikarenakan didasarkan pada SK. MUI No. Kep. 54/ II/ 1999, dimana MUI memberikan pandangan dengan diperlukan dewan yang syari'ah dengan sifatnya yang nasional dengan tugasnya yaitu mengeluarkan suatu fatwa dari berbagai jenis pada produk dari lembaga di keuangan yang syariah, contohnya yaitu asuransi yang syaria'ah, perbankan yang syari'ah, serta yang lainnya, dimana supaya dapat berkesesuaian dengan berbagai nilai syari'ah.⁵

Suatu Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI pada No. 02/ DSN-MUI /IV/ 2000 berkaitan pada Tabungan. Penjelasannya bahwasanya tabungannya yang didasarkan pada akad wadi'ah dimana simpanan suatu harta dari seorang nasabah yang dapat dilakukan pengambilan pada kapanpun bagi nasabah tersebut apabila menghendaknya. Tetapi jika sudah ada kesepakatan mengenai jangka waktu pengambilan maka nasabah hanya dapat mengambil dana simpanan sesuai dengan yang telah disepakati, misalnya simpanan qurban maka dana tersebut sesuai dengan kesepakatan hanya bisa diambil sampai waktu mendekati hari raya idul adha.

Wadiah menjadi suatu titipan yang murni yang asalnya dari suatu pihak, yang memiliki sifat individu maupun pada badan hukum, dimana titipan haruslah dilakukan penjagaan untuk dapat dikembalikan pada kapan saja bila dikehendaki oleh penitipnya. Dalam pernyataan pada ulama yang Malikiyah, Syadi'iyah, serta Hanabillah

⁵Fenty Rismayanti, Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syari'ah dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi nasabah pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk Cabang Bandung, (Skripsi FE UNPAD, 2008), hlm. 6

dengan pernyataan mewakili pada orang lain supaya dapat dipeliharanya harta yang dimiliki orang lain dengan cara yang tertentu.⁶

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (An-Nisa’:58). Dalam ayat tersebut mempunyai makna bahwasanya Allah memerintahkan kepada seorang yang mana telah menerima amanat agar menjaga, bersikap adil, dan tidak berlaku curang terhadap titipan dari pemilik atau yang berhak menerimanya.

Sebagai lembaga keuangan syariah berbagai produk yang telah ditawarkan KSU Ja’far Medika Syari’ah Karanganyar kepada masyarakat sangatlah berbeda dengan produk-produk koperasi konvensional dimana produk pada KSU Ja’far Medika Syari’ah Karanganyar berpegang pada ketentuan hukum islam. Salah satu produknya adalah produk simpanan atau tabungan. Sedangkan prinsipnya adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

Latar belakang permasalahan yang disebutkan diatas menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian ini serta dengan dilakukan penuangan pembahasan dengan bentuk tugas akhir skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN DI KSU JA’FAR MEDIKA KARANGANYAR”

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 87.

B. Rumusan Permasalahan

Latar Belakang yang telah disebutkan, menjadikan penulis memperoleh suatu rumusan permasalahan yang diantaranya yaitu :

1. Bagaimana penerapan pada akad wadiah dalam produk suatu tabungan di KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar?
2. Apakah akad wadiah di KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar sudah sesuai dengan hukum islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki suatu tujuan serta manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, diantaranya yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Dapat diketahuinya bagaimana suatu implementasi dari akad wadiah dalam produk tabungan di KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar
 - b. Dapat diketahuinya bagaimana kaitannya tinjauan pada hukum islam terhadap suatu akad wadiah dalam poduk tabungan KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar

2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Harapan yang ingin dicapai penulis dalam hal ini adalah penelitiannya dapat dijadikan bahan referensi serta dapat memperkaya keilmuan kalangan akademisi.

- 2) Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan dapat melakukan peningkatan terkait pengetahuannya penulis, kaitannya permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, serta dapat memberikan manfaat di berbagai pihak yang minat untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

D. Kerangka Pemikiran

Produk dalam penghimpunan dana contohnya giro, tabungan, deposito dengan menggunakan prinsip wadiah serta mudharabah. Di berbagai produk yang berprinsip wadiah merupakan tabungan wadiah serta giro wadiah. Dimana tabungan wadiah merupakan titipan yang murni yang asalnya dari nasabah, sehingga seorang nasabah tidak dapat menerima bagi hasilnya akan tetapi tetap untuk dikenakan suatu biaya dalam administrasi terhadap suatu dana yang telah dititipkan.

Berdasarkan Fatwa dalam DSN MUI No: 02 / DSN- MUI/ IV/ 2000 menyatakan bahwa tidak semuanya kegiatan berupa tabungan ataupun simpanan dapat dilakukan pembenaran oleh syari'ah(hukum islam). Ketentuannya secara umum bahwa tabungan yang berdasarkan wadiah disini haruslah memiliki sifat simpanan, dimana simpanannya dapat diambilkan secara kapan saja didasarkan ketentuan yang telah disepakati, serta tidak terdapat imbalan dengan syarat dikecualikan pada bentuk yaitu pemberian ('athaya) dengan sifatnya yaitu sukarela yang asalnya dari KSU ataupun bank.

Berdasarkan Fatwa dalam DSN ini juga menyantumkan beberapa Ayat yang terdapat di Al-Qur'an serta Hadis, diantaranya sebagai berikut, Firman Allah QS.Al-Baqarah; 283 yang berbunyi “..Maka, jikalau sebagian dari kamu mempercayai sebagian dari yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu untuk menunaikan suatu amanatnya serta hendaklah ia untuk bertakwa kepada Allah Tuhannya...” didalam ayat tersebut menegaskan bahwasanya kepercayaan yang telah diberikannya kepada seseorang hendaklah dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud mempertanggungjawabkan disini adalah apabila seseorang yang telah memberikan amanah akan mengambil barang yang telah dititipkan maka tidak ada yang rusak ataupun kurang. Dan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan Tirmidzi yang berbunyi “Perdamaian dapatlah dilakukan diantara suatu kaum muslimin dikecualikan perdamaian yang mana mengharamkan akan yang halal ataupun

menghalalkan akan yang haram; serta kaum muslimin yang terikat dengan syarat-syarat mereka, hal yang dikecualikan syarat yang mengharamkannya yang halal ataupun menghalalkannya yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

PBI (Peraturan Bank Indonesia) dalam penjelasannya di pasal 3 Peraturan BI No.9/ 19/PBI/ 2007 Tentang Pelaksanaan dalam Prinsip Syariah didalam suatu kegiatan, dalam Penghimpunan suatu dana serta dalam Pelayanan pada Jasa Bank Syariah, wadiah merupakan suatu transaksi pada lembaga keuangan syariah berdasarkan penitipan dana yang asalnya dari pemiliknya untuk ditiptkan pada penyimpanan pada dana dengan kewajibannya bahwa pihak yang mendapatkan titipan untuk dapat melakukan pengembalian dananya pada waktu yang tidak ditentukan.sewaktu-waktu.

Definisi tabungan pada pasal 1 UU No 21 Thn 2008 dijelaskan secara garis besar bahwasanya tabungan merupakan suatu simpanan yang didasarkan pada akad wadiah ataupun dapat melalui investasi yang berdsarkan akad *mudharabah* ataupun yang lainnya dengan tidak bertentangan syariah yang mana pengambilan dalam dananya dengan suatu syarat yang telah memiliki kesepakatan, akan tetapi tidak dapat ditarikkan dengan giro, cek, bilyet serta alat yang lainnya yang sama dengan hal itu.

Berdasarkan Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per / M.KUKM/ IX/ 2015 di pasal 1 poin 12 yang menjelaskan kaitannya simpanan bahwasanya dana yang telah dipercayakan kepada anggota, ataupun calon anggota ataupun pada koperasi yang lainnya, serta anggota dari koperasi dalam bentuknya tabungan serta simpanan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dalam tulisan ini penulis hendak mencoba menguraikan mengenai kesesuaian implementasi atau pelaksanaan akad wadiah yang berdasarkan peraturan yang sudah diimplentasikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis metode yaitu deskriptif, dimana metode ini mengupayakan supaya didapatkan untuk pengamatan dalam masalah dengan cara sistematis serta akurat terkait fakta yang terjadi pada obyek penelitiannya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yang yuridis empiris, dimana pendekatan secara yuridis ini dimaksudkan bahwa hukum dilihat sebagai norma, dikarenakan dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan dalam bahan hukum. Untuk yang empiris bahwa hukum dilihat sebagai suatu kenyataan di sosial dikarenakan pencarian datanya secara langsung di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber data yang dibagi menjadi 2 yaitu, data primer serta sekunder, penjabarannya yaitu :

- a. Data Primer, dimana data yang perolehannya berasal dari hasil suatu penelitian yang mana obyeknya sebagai suatu bahan yang memuat informasi terkait yang diteliti.⁷ Untuk data ini dalam penelitian yaitu Prinsip ataupun produk dari Wadiah yang berada di KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar.
- b. Data Sekunder, dimana penggunaan data ini merupakan pendukung dari data primernya dimana perolehannya berasal dari luar pada obyek yang digunakan sebagai penelitian.⁸ Untuk data ini dalam penelitian ini merupakan data berkaitan dengan berbagai teori yang mencangkup dari obyek penelitian yang dilakukan.

⁷ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm.91.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11

Berdasarkan pada jenis dari data terdiri dari kualitatif, yang diantaranya yaitu :

- a. Merupakan Mekanisme, dalam ketentuan umum serta syarat akad wadiah pada tabungan di KSU Ja'far Medika Karanganyar
- b. Berbagai data dengan sumbernya yaitu pada buku, sebuah kitab, pada penelitian terdahulu, serta yang lainnya seputar muamalah dalam akad wadiah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Empirik

Metode dalam pengumpulan pada data empirik dilakukan secara wawancara, yakni tekniknya melalui proses tanya jawab dua arah antara peneliti dengan pihak KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar

b. Melalui Kepustakaan

Dalam hal ini dirujuk pada peraturan perundangan, juga bisa dengan buku, ataupun pada hasil dari karya ilmiah dari seorang sarjana yang bersesuaian pada obyek yang akan dilakukan penelitian ini.

5. Analisis suatu Data

Penganalisisan data merupakan suatu proses dengan pencarian serta penyusunan pada data dengan cara yang sistematis dimana perolehannya melalui wawancara, dengan dokumentasi ataupun dari berbagai bahan lainnya, dalam hal ini data yang merupakan hasil dari wawancara serta dokumentasinya berasal dari KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan keterangan yang diperoleh dari teori dengan pokok

dari suatu masalah. Kaitannya hasil dari data yang masuk dalam dokumentasi berguna dalam menunjang hasil dari suatu wawancara.

F. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menguraikan pada latar belakangnya suatu masalah, selanjutnya penulisan rumusan masalah, diketahuinya tujuan dan manfaat penelitian, menyusun kerangka pemikiran, serta terdapatnya metode penelitian dan adanya sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di tinjauan pustaka, penulis dapat membahas kaitannya konsep dasarnya wadiah dengan terdiri dari pengertian dan mekanisme tabungan, adanya landasan dalam hukum wadiah, berbagai macam wadiah, serta Syarat dan juga Rukun dalam Wadiah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berkaitan bab ini bahwa hasil dari penelitian ini berisikan hasil yang telah dirumuskan serta dianalisis berdasarkan landasan teori dan informasi-informasi objek penelitian

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai informasi hasil penelitian berupa penyimpulan dari pembahasan yang berupa kesimpulan serta pemberian saran terkait dengan obyek masalah yang diteliti